
Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Di Wilayah Hukum Polresta Jambi

B. Martinus Saragih¹, Abdul Halim², Ruslan Abdul Gani³

Universitas Islam Negeri Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Email Correspondence : halimhavizh@gmail.com

Kata Kunci :

Penegakan Hukum,
Perdagangan Orang,
Hukum Positif, Hukum
Pidana Islam, Polresta
Jambi

Abstrak

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melanggar harkat dan martabat manusia serta bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polresta Jambi dari perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam. Kajian difokuskan pada implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, efektivitas aparat kepolisian dalam menangani kasus, serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum pidana Islam yang menekankan perlindungan jiwa, kehormatan, dan kebebasan manusia. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, ditunjang penelitian empiris melalui wawancara dengan aparat penegak hukum Polresta Jambi. Data bersumber dari hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, serta hukum sekunder seperti literatur, jurnal, dan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum dengan praktik penegakan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum perdagangan orang di Polresta Jambi menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya aparat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Dalam hukum positif, penerapan UU No. 21 Tahun 2007 menjadi landasan penting, tetapi implementasinya belum optimal. Sedangkan dalam hukum Islam, tindak pidana perdagangan orang termasuk jarimah ta'zir dengan sanksi tegas karena bertentangan dengan maqashid al-syari'ah, terutama perlindungan jiwa, keturunan, dan kehormatan.

Keywords :

Law Enforcement, Human Trafficking, Positive Law, Islamic Criminal Law, Jambi Police

Abstract

Human trafficking is a serious crime that violates human dignity and contravenes the principles of human rights. This study aims to analyze the enforcement of human trafficking laws within the jurisdiction of Polresta Jambi from the perspective of both Indonesian positive law and Islamic criminal law. The focus of the study lies on the implementation of Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking Crimes, the effectiveness of the police in handling cases, and its conformity with the principles of Islamic criminal law, which emphasize the protection of life, honor, and human freedom. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, supported by empirical research through interviews with law enforcement officers at Polresta Jambi. The data sources consist of primary law, including statutory regulations and Islamic law, as well as secondary law, such as literature, journals, and previous research. Data analysis is conducted qualitatively by linking legal norms with enforcement practices in the field. The findings reveal that law enforcement against human trafficking in Polresta Jambi faces several obstacles, including limited law enforcement resources, low public legal awareness, and weak inter-agency coordination. Under positive law, the application of Law No. 21 of 2007 serves as a crucial legal foundation, but its implementation remains suboptimal. Meanwhile, in Islamic law, human trafficking is categorized as a jarimah ta'zir subject to strict sanctions, as it contradicts the objectives of maqashid al-shari'ah, particularly the protection of life, lineage, and honor.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum (rechtstaat) sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsep negara hukum mengandung makna bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan semata. Hal ini memberikan jaminan bahwa hak-hak fundamental warga negara, termasuk perlindungan martabat dan kebebasan manusia, harus dijunjung tinggi. Namun, perkembangan sosial menunjukkan bahwa implementasi konsep negara hukum sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Realitas di lapangan memperlihatkan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hukum yang justru merugikan masyarakat, terutama tindak pidana yang merendahkan harkat dan martabat manusia, seperti perdagangan orang. Fenomena ini menegaskan adanya kesenjangan serius antara idealitas hukum dengan kenyataan sosial.

Kejahatan merupakan bagian tak terelakkan dari dinamika kehidupan masyarakat. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta melemahnya kontrol

sosial menyebabkan lahirnya bentuk-bentuk kriminalitas baru yang semakin kompleks. Salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi korban, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Kejahatan ini merampas kebebasan dasar manusia, mengubahnya menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan demi keuntungan ekonomi pelaku. Dampaknya tidak hanya bersifat individual, melainkan juga sosial karena menimbulkan keresahan, ketakutan, dan mengancam stabilitas sosial serta ketertiban umum. Oleh sebab itu, perdagangan orang menuntut perhatian serius dan langkah tegas dari aparat penegak hukum serta lembaga negara.

Secara global, perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang modus operandinya terus berkembang. Pelaku umumnya bekerja dalam jaringan terorganisir lintas negara, memanfaatkan celah hukum, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan aparat penegak hukum. Berbeda dengan perdagangan narkoba atau senjata, perdagangan orang justru lebih menguntungkan karena korban dapat dieksploitasi berulang kali, baik secara seksual maupun melalui kerja paksa. Dengan kata lain, manusia diperlakukan sebagai komoditas "daur ulang" yang terus menghasilkan keuntungan. Fenomena ini membuktikan bahwa perdagangan orang tidak sekadar masalah hukum domestik, tetapi juga bagian dari jaringan kejahatan internasional yang membutuhkan penanganan komprehensif melalui kerja sama antarnegara, instrumen hukum internasional, dan pemberdayaan hukum nasional. (Barda Nawawi Arief 2010: 22)

Sejarah menunjukkan bahwa praktik perbudakan dan perdagangan manusia bukanlah fenomena baru. Pada masa kolonial, perempuan dan anak-anak kerap dijadikan objek eksploitasi melalui sistem kerja rodi, selir, hingga prostitusi paksa. Bahkan dalam masyarakat feodal Nusantara, praktik memperdagangkan perempuan sebagai selir merupakan bagian dari sistem sosial dan politik. Dalam era modern, meskipun perbudakan telah dihapus secara formal oleh hukum internasional, praktik-praktik serupa masih berlangsung dalam bentuk yang lebih terselubung. Human trafficking dewasa ini bertransformasi menjadi bentuk perbudakan kontemporer (*contemporary forms of slavery*) yang mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, perdagangan organ tubuh, dan perkawinan paksa. Dengan demikian, meskipun secara yuridis formal praktik perbudakan telah dilarang, faktanya ia terus berevolusi dalam bentuk kejahatan baru yang tetap melanggar hak asasi manusia.

Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan dalam praktik perdagangan orang. Secara sosiologis, hal ini terkait dengan posisi mereka yang lemah

dalam struktur sosial, keterbatasan akses ekonomi, dan budaya patriarki yang masih kuat. Anak-anak, yang merupakan generasi penerus bangsa, seharusnya dilindungi secara optimal sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak dan berbagai instrumen hukum nasional seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) seharusnya menjadi pedoman dalam setiap kebijakan dan tindakan hukum. Namun, fakta menunjukkan bahwa anak-anak masih sering dijadikan objek eksploitasi, baik melalui perdagangan untuk tujuan prostitusi, pekerja anak, maupun tindak kekerasan lainnya. Hal ini mengindikasikan lemahnya mekanisme perlindungan hukum serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak (Kevin Bales 2012: 43).

Dalam konteks Provinsi Jambi, perdagangan orang menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian khusus. Letak geografis Jambi yang strategis, dengan akses transportasi darat, laut, dan udara yang memadai, menjadikannya sebagai daerah yang berpotensi menjadi asal, transit, sekaligus tujuan perdagangan orang. Kasus yang terungkap oleh Polresta Jambi pada tahun 2023, misalnya, menunjukkan bahwa pelaku berhasil memperdagangkan anak-anak dengan imbalan uang dalam jumlah relatif kecil. Kondisi ini menegaskan bahwa faktor kemiskinan, lemahnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi penyebab maraknya praktik trafficking. Dengan demikian, perdagangan orang di Jambi bukan sekadar persoalan kriminal, melainkan juga fenomena sosial yang mencerminkan ketimpangan struktural dalam masyarakat.

Fenomena perdagangan orang kerap dianalogikan sebagai *iceberg phenomenon*, di mana kasus yang terungkap hanyalah sebagian kecil dari kasus sebenarnya. Banyak korban enggan melapor karena khawatir akan stigma sosial, takut terhadap ancaman pelaku, atau tidak mengetahui prosedur hukum yang berlaku. Kondisi ini mengakibatkan angka resmi kasus perdagangan orang selalu lebih rendah dibandingkan jumlah riil di lapangan. Situasi demikian menunjukkan bahwa permasalahan trafficking tidak hanya menyangkut aspek penegakan hukum, tetapi juga persoalan sosial, budaya, dan psikologis. Oleh karena itu, pendekatan holistik diperlukan untuk menanggulangi permasalahan ini, meliputi aspek pencegahan, perlindungan korban, dan pemberdayaan masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam jaringan perdagangan orang. (Laporan Tahunan Komnas Perempuan 2023: 54)

Secara normatif, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang cukup untuk memberantas perdagangan orang, di antaranya UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini memberikan

dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku, baik individu maupun korporasi, yang terlibat dalam praktik trafficking. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan hak bagi korban untuk mendapatkan perlindungan, rehabilitasi, serta tidak dijera pidana apabila keterlibatannya disebabkan paksaan pelaku. Namun, implementasi undang-undang ini masih menghadapi tantangan serius, mulai dari keterbatasan kapasitas aparat, minimnya fasilitas perlindungan korban, hingga lemahnya koordinasi antarinstansi. Hal ini menunjukkan adanya gap antara regulasi yang progresif dengan praktik penegakan hukum yang masih parsial. (IOM Indonesia, Counter-Trafficking Data Report IOM, 2021: 8)

Dalam perspektif hukum Islam, perdagangan orang jelas dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, khususnya dalam kerangka maqashid al-syari'ah. Prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan kehormatan (hifz al-'irdh), dan perlindungan keturunan (hifz al-nasl) merupakan bagian integral dari tujuan syariat yang tidak boleh dilanggar. Islam menegaskan bahwa manusia dimuliakan oleh Allah SWT sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Isra' ayat 70. Oleh karena itu, memperdagangkan manusia sama dengan merendahkan martabat ciptaan Allah dan bertentangan dengan nilai keadilan, kemanusiaan, serta moralitas Islam. Perspektif ini menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang bukan hanya pelanggaran hukum positif, melainkan juga pelanggaran moral dan spiritual (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada analisis penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polresta Jambi, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam. Fokus penelitian mencakup tiga aspek utama: pertama, implementasi undang-undang dalam menangani kasus perdagangan orang; kedua, kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam praktiknya; dan ketiga, pandangan hukum Islam mengenai kejahatan ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum pidana, serta manfaat praktis dalam merumuskan strategi efektif untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang, khususnya di Provinsi Jambi.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau doktriner. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian kepustakaan yang menelaah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder,

dan tersier. Pendekatan ini lazim disebut juga dengan library research, karena data yang diteliti bersumber dari dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif tidak hanya mendeskripsikan aturan, tetapi juga bertujuan menemukan asas, sistematika, sinkronisasi, sejarah, serta perbandingan hukum, sehingga hasilnya mampu memberikan jawaban ilmiah atas problematika hukum yang diteliti.

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif (legal research) dengan beberapa varian metode, antara lain pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah peraturan terkait tindak pidana perdagangan orang, sedangkan pendekatan kasus dipakai untuk menganalisis praktik penegakan hukum melalui putusan pengadilan. Pendekatan historis penting guna melihat perkembangan regulasi dari masa ke masa, sedangkan pendekatan komparatif dimaksudkan untuk membandingkan sistem hukum positif dengan hukum pidana Islam. Sementara itu, pendekatan konseptual membantu memahami konsep dasar keadilan dan perlindungan korban dalam kedua sistem hukum. (Soerjono Soekanto 2015: 13).

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dengan pihak terkait, seperti aparat penegak hukum di Polresta Jambi dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jambi. Data ini dianggap penting karena memberikan gambaran faktual mengenai implementasi undang-undang dalam praktik. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer (UUD 1945, KUHP, KUHAP, UU No. 21 Tahun 2007, dan UU No. 35 Tahun 2014), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber rujukan lain). Dengan kombinasi dua jenis data ini, penelitian diharapkan lebih komprehensif dan mendalam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh teori, konsep, dan landasan hukum yang relevan dengan penelitian. Sedangkan studi lapangan dilakukan dengan wawancara terhadap aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait guna melengkapi data sekunder yang sudah ada. Proses pengumpulan data ini dilakukan secara sistematis, sehingga mampu menghasilkan data yang valid dan reliabel. Data yang diperoleh kemudian dikategorikan berdasarkan relevansinya

dengan permasalahan penelitian, dipilah antara data yang bersifat normatif dan data faktual.

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif. Analisis kualitatif dipilih karena penelitian hukum normatif lebih menekankan pada interpretasi dan argumentasi hukum daripada perhitungan statistik. Proses analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena hukum sebagaimana adanya, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian. Teknik analisis yang digunakan meliputi deskripsi, komparasi, evaluasi, dan argumentasi, sehingga hasil akhirnya berupa jawaban komprehensif terhadap isu penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polresta Jambi masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun telah ada instrumen hukum yang jelas melalui UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, implementasinya belum maksimal. Banyak kasus yang tidak terungkap karena lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya alat bukti yang memadai, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Hal ini berimplikasi pada sulitnya aparat kepolisian mengidentifikasi jaringan pelaku yang umumnya beroperasi secara terorganisir lintas daerah.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi anak sebagai korban perdagangan orang belum sepenuhnya optimal. Anak-anak yang menjadi korban sering kali mengalami trauma mendalam dan membutuhkan pemulihan psikologis, tetapi fasilitas rehabilitasi masih terbatas. Di samping itu, mekanisme pemberian restitusi kepada korban belum berjalan efektif karena adanya hambatan administratif dan rendahnya kesadaran aparat dalam memperjuangkan hak korban di persidangan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang memberikan perlindungan maksimal bagi anak dengan realitas di lapangan yang masih jauh dari harapan. (Zulyadi Rizkan 2020:77).

Analisis juga memperlihatkan bahwa faktor penyebab utama terjadinya perdagangan orang di Jambi berkaitan dengan persoalan struktural, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta kurangnya kesempatan kerja. Faktor-faktor ini menjadikan masyarakat mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan dari pihak-

pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat menempatkan perempuan dalam posisi subordinat sehingga rentan menjadi objek eksploitasi. Situasi tersebut diperparah oleh lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah, sehingga pelaku dengan mudah memanfaatkan celah untuk melakukan praktik perdagangan orang. (Farhana 2012: 65).

Dari perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana perdagangan orang merupakan perbuatan yang sangat tercela dan dilarang keras. Dalam kerangka maqashid al-syari'ah, praktik perdagangan orang melanggar prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs), kehormatan (hifz al-'irdh), dan keturunan (hifz al-nasl). Islam menegaskan bahwa manusia memiliki derajat yang mulia dan tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas. Oleh karena itu, perdagangan orang bukan hanya pelanggaran hukum positif, tetapi juga pelanggaran moral dan spiritual. Perspektif ini menegaskan pentingnya integrasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban sekaligus menjerat pelaku dengan hukuman yang setimpal. (Jasser Auda 2008: 87).

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Polresta Jambi masih berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, regulasi sudah cukup memadai, tetapi di sisi lain pelaksanaan penegakan hukum menghadapi hambatan serius. Oleh sebab itu, diperlukan upaya sinergis antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pencegahan maupun penanganan kasus. Lebih lanjut, pendekatan berbasis nilai keadilan sosial dan syariat Islam dapat dijadikan sebagai landasan moral dan etis untuk memperkuat efektivitas hukum positif. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan humanis, sehingga tujuan perlindungan hak asasi manusia dapat tercapai.

Faktor Penyebab dan Hambatan Penegakan Hukum

Salah satu faktor utama yang mendorong maraknya tindak pidana perdagangan orang di wilayah Jambi adalah masalah ekonomi, khususnya kemiskinan yang masih melanda sebagian besar masyarakat. Kondisi ekonomi yang lemah membuat banyak keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, sehingga rentan terhadap bujuk rayu pihak-pihak yang menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi. Fenomena ini memperlihatkan adanya keterkaitan erat antara aspek struktural ekonomi dengan kerentanan masyarakat menjadi korban trafficking. Hal ini sejalan dengan teori strain dalam kriminologi yang menyebutkan bahwa tekanan ekonomi dapat mendorong individu maupun keluarga untuk mengambil keputusan berisiko, termasuk menerima tawaran yang berujung pada eksploitasi. (Merton 1968: 211)

Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi pemicu penting terjadinya perdagangan orang. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan membuat masyarakat sulit bersaing di dunia kerja formal, sehingga mudah tergiur dengan janji-janji pekerjaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Tingkat literasi hukum yang rendah juga membuat sebagian masyarakat tidak menyadari hak-haknya sebagai warga negara, termasuk hak atas perlindungan dari tindak pidana perdagangan orang. Akibatnya, korban sering kali tidak melapor kepada aparat karena tidak tahu prosedur hukum, atau bahkan tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban perdagangan manusia. (Soerjono Soekanto 2017: 132)

Faktor budaya dan sosial juga tidak dapat diabaikan. Budaya patriarki yang masih kuat di sebagian masyarakat Jambi menempatkan perempuan pada posisi subordinat, sehingga mereka lebih rentan menjadi korban eksploitasi. Perempuan sering dipandang sebagai objek ekonomi yang dapat membantu keluarga memperoleh penghasilan, meskipun harus bekerja di luar daerah atau bahkan di luar negeri dengan risiko tinggi. Dalam konteks ini, perdagangan orang seringkali terselubung di balik praktik migrasi tenaga kerja, di mana perempuan dikirim tanpa perlindungan hukum yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya tertentu secara tidak langsung turut melanggengkan praktik trafficking. (Mansour Fakhri 2013: 88).

Dari aspek hukum, meskipun telah tersedia UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, penegakannya di lapangan menghadapi banyak hambatan. Salah satu kendala utama adalah lemahnya koordinasi antarinstansi, baik antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga perlindungan perempuan dan anak. Koordinasi yang tidak efektif menyebabkan proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan tidak berjalan optimal. Dalam banyak kasus, berkas perkara sering dikembalikan oleh kejaksaan karena dianggap belum lengkap, sehingga memperlambat proses hukum dan bahkan membuat kasus berhenti di tengah jalan.

Hambatan lain adalah masalah pembuktian. Modus perdagangan orang yang semakin canggih dan terorganisir membuat aparat kesulitan mengumpulkan alat bukti yang kuat. Seringkali korban tidak memiliki dokumen atau bukti tertulis yang mendukung pernyataannya, sementara pelaku pandai menyamarkan praktik ilegal mereka dengan kedok pekerjaan legal. Selain itu, korban yang mengalami trauma cenderung enggan memberikan keterangan secara detail, sehingga melemahkan posisi aparat dalam pembuktian di pengadilan. Kondisi ini berimplikasi pada tingginya kemungkinan pelaku lolos dari jerat hukum atau mendapatkan hukuman yang ringan (Farhana 2012: 102).

Hambatan berikutnya terletak pada keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun fasilitas. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Jambi misalnya, memiliki keterbatasan personel dibandingkan dengan jumlah kasus yang ditangani. Selain itu, pelatihan khusus tentang teknik investigasi kasus perdagangan orang masih minim, sehingga aparat sering mengalami kesulitan dalam menghadapi kasus dengan modus yang kompleks. Fasilitas penunjang, seperti rumah aman (shelter) untuk korban, juga masih terbatas sehingga pemulihan korban tidak berjalan maksimal.

Permasalahan lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus perdagangan orang. Banyak keluarga korban yang justru memilih diam karena takut terhadap ancaman pelaku atau malu terhadap stigma sosial. Dalam beberapa kasus, keluarga korban bahkan terlibat langsung dalam memperjualbelikan anak atau kerabatnya karena alasan ekonomi. Fenomena ini menunjukkan adanya dilema moral di masyarakat, di mana faktor ekonomi mampu mengalahkan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum. Akibatnya, kasus perdagangan orang ibarat fenomena gunung es, di mana jumlah yang terlihat jauh lebih kecil dibandingkan kasus sebenarnya. (IOM Indonesia, Counter-Trafficking Data Report 2021: 9).

Selain hambatan internal, terdapat pula hambatan eksternal berupa keterlibatan jaringan transnasional dalam praktik perdagangan orang. Jaringan ini biasanya terhubung dengan perekrut di tingkat lokal, pengelola transportasi, hingga pihak luar negeri yang menjadi tujuan eksploitasi. Kompleksitas jaringan ini menyulitkan aparat penegak hukum untuk mengungkap seluruh pelaku, karena sebagian besar beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia. Kondisi ini menegaskan bahwa perdagangan orang tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum nasional, tetapi juga kerja sama internasional melalui mekanisme mutual legal assistance (MLA) dan perjanjian bilateral atau multilateral. (UNODC, Global Report on Trafficking in Persons United Nations 2020: 34).

Dari perspektif hukum Islam, hambatan dalam penegakan hukum juga dapat dikaitkan dengan lemahnya internalisasi nilai-nilai syariat di masyarakat. Islam dengan jelas melarang segala bentuk perbudakan modern, termasuk perdagangan orang, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan martabat manusia. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai agama membuat praktik ini tetap terjadi. Oleh karena itu, selain pendekatan hukum positif, dibutuhkan pula strategi dakwah dan pendidikan agama untuk menanamkan nilai kemanusiaan dan kesadaran moral bahwa perdagangan orang adalah perbuatan yang tercela dan berdosa besar. (Jasser Auda 2008: 94).

Dengan demikian, faktor penyebab dan hambatan penegakan hukum perdagangan orang di Jambi merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan moral. Oleh sebab itu, strategi pemberantasan trafficking tidak dapat hanya mengandalkan instrumen hukum positif, tetapi harus dikombinasikan dengan pendekatan sosial, budaya, ekonomi, dan religius. Pendekatan terpadu ini diharapkan mampu mengurangi faktor penyebab sekaligus mengatasi hambatan penegakan hukum, sehingga perlindungan terhadap korban dapat lebih efektif dan tujuan keadilan sosial dapat terwujud.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum positif di Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan prinsip hukum pidana Islam. Kejahatan ini mengancam harkat dan martabat manusia serta merusak tatanan sosial, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif, tegas, dan berkeadilan.

Dalam perspektif hukum positif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum di wilayah hukum Polresta Jambi masih menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi antarinstansi, kesulitan dalam pembuktian, keterbatasan sumber daya aparat, serta minimnya perlindungan terhadap korban. Kondisi ini menyebabkan implementasi undang-undang belum optimal dalam memberikan efek jera kepada pelaku maupun perlindungan maksimal bagi korban.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perdagangan orang dipandang sebagai perbuatan yang dilarang keras karena bertentangan dengan maqashid al-syari'ah, khususnya prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs), kehormatan (hifz al-'irdh), dan keturunan (hifz al-nasl). Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia, sehingga memperjualbelikan manusia dalam bentuk apa pun adalah pelanggaran moral dan spiritual yang tidak dapat ditoleransi. Pandangan ini menegaskan perlunya pendekatan keagamaan sebagai penguatan nilai dalam penegakan hukum positif.

Faktor-faktor yang memengaruhi maraknya perdagangan orang di Jambi antara lain kondisi ekonomi masyarakat yang lemah, rendahnya pendidikan, kuatnya budaya patriarki, serta minimnya pemahaman hukum. Hambatan dalam penegakan hukum juga bersumber dari keterbatasan aparat, lemahnya fasilitas perlindungan korban, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Kompleksitas

permasalahan ini menunjukkan bahwa perdagangan orang tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga masalah sosial, budaya, ekonomi, dan moral.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Integrasi kedua perspektif hukum tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya preventif, represif, dan rehabilitatif dalam melindungi korban sekaligus menjerat pelaku dengan hukuman yang adil. Penelitian ini juga merekomendasikan peningkatan koordinasi antarinstansi, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan nilai-nilai agama dan moral sebagai basis pencegahan yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Barda Nawawi Arief (2010) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Djamaluddin, A., & Wardana. (2019). *Belajar Dan Pembelajaran*. In CV Kaaffah Learning *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)*
- Farhana. 2012. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- IOM Indonesia. 2021. *Counter-Trafficking Data Report*. Jakarta: IOM
- Jasser Auda. 2008. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* London: IIIT
- Kevin Bales. 2012. *Disposable People: New Slavery in the Global Economy*. Berkeley: University of California Press.
- Laporan Tahunan Komnas Perempuan, 2023
- Laporan Tahunan Polresta Jambi Bidang PPA, 2023.
- Mansour Fakih. 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana).
- Proposal Tesis Martinus Saragih. 2025. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam di Wilayah Hukum Polresta Jambi*. Jambi: UIN STS Jambi
- Robert K. Merton. 1968. *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press.
- Soerjono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- UNODC. 2020. *Global Report on Trafficking in Persons* New York: United Nations.
- Zulyadi Rizkan. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*. Medan: CV. Pustaka Prima